



**PUTUSAN**

Nomor 19/Pdt.G/2024/PTA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat banding telah memutus sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Palu, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Moh. Fadly, S.H., M.H, dan kawan-kawan, semuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Law Office "Tepi Barat & Associates", Jalan Sisingamangaraja/Simaja IV No. 32, Kelurahan Talise Valangguni, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu dengan domisili [elektronik riskymaya14@gmail.com/tepibaratassociates@gmail.com](mailto:riskymaya14@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2024 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Palu Nomor 229/C.X/2024/PA.Pal tanggal 1 Oktober 2024, dahulu sebagai Pemohon, sekarang Pembanding;

melawan

**TERBANDING**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palu, Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik [nuningnuning04@gmail.com](mailto:nuningnuning04@gmail.com), dahulu sebagai Termohon, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Halaman. 1 dari 12 hlm. Putusan. Nomor 19/Pdt.G/2024/PTA.Pal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.Pal tanggal 24 September 2024 Masehi bertepatan dengan 20 Rabiul Awal 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp293.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa, pada saat sidang pembacaan putusan, kuasa Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding hadir di persidangan secara Elektronik;

Bahwa, atas Putusan Pengadilan Agama Palu tersebut Pemohon mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palu Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.Pal tanggal 2 Oktober 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon/Terbanding pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 jam 14.35 WIB;

Bahwa, Pemohon/Pembanding telah mengajukan Memori Banding melalui Pengadilan Agama Palu, tanggal 7 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu agar memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 583/Pdt.G//2024/PA.Pal dan mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Izin kepada Pemohon PEMBANDING untuk menjatuhkan talak satu raj'i

*Halaman, 2 dari 12 hlm. Putusan. Nomor 19/Pdt.G/2024/PTA.Pal.*



terhadap Termohon TERBANDING di depan sidang Pengadilan Agama Palu setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;  
3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon/Terbanding pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 jam 12. 47 WIB;

Bahwa, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Plh. Panitera tanggal 15 Oktober 2024;

Bahwa, Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Palu telah memberitahukan kepada Pemohon/Pembanding, dan Termohon/Terbanding supaya datang memeriksa berkas perkara (*inzage*), pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 jam 11.25 WIB;

Bahwa, Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palu tanggal 22 Oktober 2024;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah dikirim melalui aplikasi *e-court* yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu dengan Register Nomor 19/Pdt.G/2024/PTA.Pal dan telah diverifikasi pada tanggal 24 Oktober 2024 serta telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Palu dengan surat Nomor 31/PAN.W19-A/SP.HK2.6/X/2024, tanggal 24 Oktober 2024 dan tembusannya disampaikan kepada Pemohon/Pembanding atau kuasa dan Termohon/Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa setelah membaca Akta Permohonan Banding, bukti pembayaran biaya perkara banding dan surat-surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Pemohon dalam putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.Pal tanggal 24 September

*Halaman, 3 dari 12 hlm. Putusan. Nomor 19/Pdt.G/2024/PTA.Pal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Masehi bertepatan dengan 20 Rabiul Awal 1446 Hijriah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding sebagai *persona standi in iudicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Tinggi Agama Palu;

Menimbang, bahwa Pembanding memberikan kuasa dan memilih domisili elektronik kepada Moh. Fadly, S.H., M.H. dan Rivkiyadi, S.H.. Sunaryo Ebit, S.H., Muhammad Remy, S.H., Ray Ichtar Basya, S.H dan Rifki Rivaldi, S.H., M.H. kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office "Tepi Barat & Associates", Jalan Sisingamangaraja/Simaja IV Nomor 32, Kelurahan Talise Valangguni, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, domisili elektronik [riskymaya14@gmail.com](mailto:riskymaya14@gmail.com)/tepi Barat Associates@gmail.com, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu memeriksa persyaratannya, ternyata pemberian kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga para advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada tingkat banding mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari ke 8 (delapan) dari 14 hari tenggat waktu banding sebagaimana yang diatur dalam Pasal 199 ayat (1) dan Pasal 719 RBg;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggat waktu dan dengan tata cara yang telah ditentukan sebagaimana dalam Pasal 199 ayat (1) RBg tersebut, maka permohonan banding Pembanding dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator Hakim Dra. Hj. Sitti Sabiha, M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 19

Halaman, 4 dari 12 hlm. Putusan. Nomor 19/Pdt.G/2024/PTA.Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg. jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu tersebut untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu mempelajari dan memperhatikan secara saksama berkas perkara *a quo* berupa bundel A dan bundel B yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Palu. Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.Pal tanggal tanggal 24 September 2024 Masehi bertepatan dengan 20 Rabiul Awal 1446 Hijriah, Memori Banding, serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu memberikan pertimbangan dengan menambah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon/Pembanding dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon/Pembanding adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Pemohon/Pembanding ingin bercerai dengan Termohon/Terbanding, karena sejak bulan Maret tahun 2023 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding mulai goyah serta Termohon/Terbanding sudah tidak mau lagi disentuh oleh Pemohon/Pembanding (Termohon/Terbanding sudah tidak mau berhubungan suami istri dengan Pemohon/Pembanding dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri), hal tersebut menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang puncaknya terjadi pada bulan Mei 2024, dimana pada waktu itu terjadi pertengkaran dan perkecokan yang hebat

Halaman. 5 dari 12 hlm. Putusan. Nomor 19/Pdt.G/2024/PTA.Pal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding hingga sekarang, bahkan ketika saat terjadi pertengkaran dan percekocokan Termohon/Terbanding sering merusak dan membanting perabotan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding dalam jawabannya, pada pokoknya membantah apa yang didalilkan oleh Pemohon/Pembanding karena sejak anak pertama lahir Pemohon/Pembanding sudah tidak menafkahi Termohon/Terbanding sehingga Termohon/Terbanding yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga hingga saat ini dan menurut Termohon/Terbanding tuduhan Pemohon/Pembanding adalah akal-akalan dari Pemohon/Pembanding, selama ini Pemohon/Pembanding yang sering berlaku kasar terhadap Termohon/Terbanding, bahkan sering mengusir Termohon/Terbanding, sering diseret keluar dari rumah dan Pemohon/Pembanding mengganti kunci rumah, kunci pagar agar Termohon/Terbanding tidak bisa masuk rumah, oleh karena itu Termohon/Terbanding meminta keadilan dan pertanggungjawaban Pemohon/Pembanding terhadap anak-anak untuk keperluan sekolah dan biaya hidup sehari-hari serta kehidupan Termohon/Terbanding sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding dalam repliknya sebagaimana pada halaman 8 Putusan Pengadilan Agama Palu, yang pada pokoknya membantah dalil jawaban Termohon/Terbanding dan tidak bersedia memenuhi tuntutan Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu dalam Putusannya telah mempertimbangkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding dalam perkara *a quo* yang amarnya berbunyi: “Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang menyatakan bahwa permohonan cerai talak Pemohon tidak dapat diterima, dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu mengambil alih pertimbangan dan putusan tersebut sebagai pertimbangan dan putusan itu sendiri;

*Halaman, 6 dari 12 hlm. Putusan. Nomor 19/Pdt.G/2024/PTA.Pal.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu telah mempertimbangkan dengan benar mulai dari permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik dengan cermat, seksama dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, bukti surat yang telah pertimbangkan satu persatu, baik dari Pemohon berupa P.1 sampai dengan P.6 sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti surat, juga telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dan orang-orang dekat dari pihak Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan mereka dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1), dan Pasal 309 RBg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon serta alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon dan Termohon baik bukti surat maupun bukti saksi, setelah dihubungkan satu sama lain, Majelis Hakim Pengadilan Agama palu menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 23 Oktober 2008 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah bertempat tinggal di beberapa tempat dan sejak tahun 2014 sampai sekarang bertempat tinggal di rumah sendiri di Jalan Omar Syarif LR. TK, RT/RW 002/005, Kel. Duyu, Kec. Tatanga, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah;
- Bahwa puncak perkecokan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2024;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama sampai sekarang;
- Bahwa tidak terbukti telah terjadi perselisihan dan perkecokan antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus yang tidak mungkin untuk dirukunkan kembali;

*Halaman. 7 dari 12 hlm. Putusan. Nomor 19/Pdt.G/2024/PTA.Pal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami istri telah terjadi perkecokan dan perselisihan yang tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan pula bahwa permohonan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan apa yang telah diuraikan di atas dikaitkan pula dengan keterangan para saksi Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding hal mana saksi-saksi tersebut tidak mengetahui adanya perselisihan dan perkecokan dalam rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu berkesimpulan, permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding belum dapat dikategorikan perselisihan yang telah mengalami *broken marriage*, sebab masih tinggal bersama sehingga tidak cukup alasan untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan permohonan Pemohon/Pembanding dinyatakan telah tidak terbukti dan belum memenuhi persyaratan sebagaimana disyaratkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada huruf C angka 1 yang berbunyi "Menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yaitu "Perkara perceraian dengan alasan

*Halaman. 8 dari 12 hlm. Putusan. Nomor 19/Pdt.G/2024/PTA.Pal.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan”, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya para pihak melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tersebut dapat dipahami bahwa permohonan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan apabila terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Pemohon/Pembanding melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata benar antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding masih tinggal bersama dalam satu rumah atau belum berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tersebut dan tidak terbukti telah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu sudah tepat dan benar bahwa alasan Pemohon/Pembanding mengajukan perceraian masih *premature* belum saatnya diajukan karena belum diikuti pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan atau telah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan permohonan Pemohon/Pembanding dinyatakan tidak cukup alasan untuk mengajukan cerai talak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

*Halaman. 9 dari 12 hlm. Putusan. Nomor 19/Pdt.G/2024/PTA.Pal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Palu berpendapat permohonan Pemohon/Pembanding pada petitum butir 2 (dua) patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat bahwa putusan tentang cerai talak Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima sudah tepat sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya seluruh petitum dalam Permohonan Pemohon/Pembanding, jawaban dan duplik Termohon/Terbanding, maka keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang lain, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu dianggap telah mempertimbangkan keberatan-keberatan tersebut, dan karena tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding Pembanding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

*Halaman. 10 dari 12 hlm. Putusan. Nomor 19/Pdt.G/2024/PTA.Pal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.Pal tanggal 24 September 2024 Masehi bertepatan dengan 20 Rabiul Awal 1446 Hijriah;

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Senin tanggal 4 November 2024 Masehi, bertepatan dengan 2 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Bannasari, M.H., sebagai Hakim Ketua, Dra. Narniati, S.H.,M.H. dan Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 19/Pdt.G/2024/PTA.Pal tanggal 24 Oktober 2024, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Mujahidah, sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

ttd

**Dra.Hj. Bannasari, M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

**Dra. Narniati, S.H. M.H.**

ttd

**Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Hj. Mujahidah**

Perincian biaya:

- Biaya proses : Rp130.000,00

Halaman. 11 dari 12 hlm. Putusan. Nomor 19/Pdt.G/2024/PTA.Pal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman. 12 dari 12 hlm. Putusan. Nomor 19/Pdt.G/2024/PTA.Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)